



UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR PENDIDIKAN

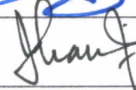
Kode/ No : UNIJA-STD-005

Tanggal : 12 Agustus 2019

Revisi : 1

Halaman : 1 dari 8

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Ratih Yuniastri, S.Si., M.Pd.	Kabid Audit dan Akreditasi		25 Juli 2019
2. Pemeriksa	Dedy Arfiyanto, SE., MM.	Pembantu Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian		29 Juli 2019
3. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP.	Kepala PJM		2 Agustus 2019
4. Persetujuan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH.	Rektor		12 Agustus 2019
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH.	Rektor		12 Agustus 2019

1.	Visi dan Misi Universitas Wiraraja	Visi: Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai universitas yang universal, berkarya ilmiah, dan berbasis riset. Misi: 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, berbasis riset berdasarkan iman dan takwa; 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang profesional untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan pembangunan.
2.	Rasional	Sebagai pedoman perekrutan, pengembangan, dan penugasan dosen dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas guna memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani baik internal maupun eksternal dan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan Universitas Wiraraja.
3.	Subjek/ pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ memenuhi isi standar	A. Ketua Yayasan Arya Wiraraja; B. Rektor Universitas Wiraraja; C. Pembantu Rektor II Universitas Wiraraja; D. Dekan Fakultas di Universitas Wiraraja; E. Ketua Program Studi di Universitas Wiraraja; F. Kepala Biro Administrasi Umum Universitas Wiraraja; G. Satuan kerja yang ada di Universitas Wiraraja; H. Pendidik/Dosen di Universitas Wiraraja; I. Tenaga Kependidikan di Universitas Wiraraja.
4.	Definisi istilah	A. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan; B. Dosen merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya serta diangkat oleh Yayasan Arya Wiraraja; C. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang atau administrasi yang diangkat sesuai dengan kekhususannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Universitas Wiraraja, yang terdiri dari tenaga administrasi, peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, teknisi komputer, laboran, dan teknisi sumber belajar.
5.	Pernyataan isi standar	A. Kualifikasi Pendidik/ Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap Jenjang Diploma III (D3), S1, dan S2 1) Universitas, fakultas, program studi menetapkan kualifikasi minimum dosen: (a) lulusan program

	magister untuk program diploma (D3) atau program sarjana (S1), (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana (S2) yang diperoleh melalui pendidikan tinggi yang terakreditasi sekurang-kurangnya B. 2) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 3) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 4) Kompetensi dosen dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. 5) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. 6) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl. 7) Dosen pada program vokasi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian. 8) Pendidik pada program profesi harus memiliki sertifikat kompetensi setelah sarjana sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian. 9) Pembimbing klinik pada program vokasi Kebidanan harus memiliki kualifikasi pendidikan D3 dan sekurang-kurangnya mempunyai pengalaman kerja 5 tahun serta mempunyai sertifikat <i>Clinical Instructor</i>. 10) Pembimbing klinik pada program Profesi Ners harus memiliki kualifikasi pendidikan S1 dan sekurang-kurangnya mempunyai pengalaman kerja 3 tahun serta mempunyai sertifikat <i>Clinical Instructor</i> (CI). 11) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. 12) Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl. 13) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi. 14) Dosen program magister dan program magister terapan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan
--	--

	berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNL. 15) Dalam menjalankan tugas secara profesional, dosen mempunyai kewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (b) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, (d) bertindak objektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, (e) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, dan profesi, (f) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika. 16) Universitas, fakultas, program studi menetapkan beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester. 17) Dosen Universitas Wirarajawajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 18) Dosen <i>tidak</i> <i>tetap</i> harus memiliki pengalaman yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu dan disetujui oleh program studi. 19) Dosen harus memiliki kemampuan mengembangkan berbagai metode pengajaran dan mampu mengikuti perkembangan teknologi serta mengaplikasikannya dalam kegiatan akademik. 20) Universitas Wiraraja memberikan imbalan yang sesuai kepada Dosen dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 21) Universitas Wiraraja menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memudahkan Dosen dalam melaksanakan pembelajaran. 22) Universitas Wiraraja menciptakan suasana yang aman dan menyenangkan kepada Dosen dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 23) Universitas Wiraraja memberikan kebebasan akademik kepada Dosen dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 24) Universitas Wiraraja memberikan kemudahan kepada Dosen untuk memperoleh akses ilmiah dengan sumber dari dalam dan luar. B. Tenaga Kependidikan 1) Universitas menetapkan sistem rekrutmen dan pengembangan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan dan upaya pencapaian mutu sesuai visi dan misi Universitas Wiraraja. 2) Universitas dalam merekrut tenaga kependidikan harus menggunakan kualifikasi akademik,
--	--

	kompetensi, dan sertifikasi kompetensi. 3) Universitas mengatur secara jelas program pengembangan, pembinaan, dan penjaminan kesejahteraan tenaga kependidikan. 4) Universitas menyusun secara jelas tugas, tanggungjawab, dan wewenang tenaga kependidikan dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. 5) Universitas menyusun secara jelas hak dan kewajiban tenaga kependidikan dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. 6) Universitas memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk melakukan aktivitas pengembangan diri sesuai kebutuhan yang ada. C. Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan 1) Universitas harus mampu meningkatkan kualifikasi akademik sekurang-kurangnya 15% dari jumlah seluruh Dosen Tetap setiap program studi menjadi berijazah Doktor (S3) paling lambat tahun 2024; 2) Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum, yang dalam proses rekrutmennya melibatkan program studi. 3) Komposisi Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi akademik, pengalaman, umur, dan sebagainya. 4) Promosi Dosen dilakukan berdasarkan asas prestasi, dan loyalitas yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 5) Universitas mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan melakukan identifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum, dan kelembagaan. 6) Universitas mengembangkan Dosen dengan memperhatikan rasio Dosen : Mahasiswa yaitu 1 : 30 untuk ilmu eksakta dan 1 : 45 untuk ilmu sosial. 7) Universitas, fakultas, dan program studi harus melakukan evaluasi kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan secara periodik. 8) Universitas harus memiliki standar minimal Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan serta harus ditingkatkan secara berkelanjutan. 9) Universitas harus memberikan kesempatan dan fasilitas kepada Dosen untuk mengembangkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 10) Universitas harus memberikan kesempatan dan fasilitas kepada Tenaga Kependidikan untuk mengembangkan kompetensinya.
--	--

		11) Dosen harus mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dirinya, menyusun rencana pengembangan program pembelajaran yang berkelanjutan, rasional dan relevan. 12) Universitas, fakultas, program studi harus melakukan promosi Dosen berdasarkan asas kemanfaatan dan kelayakan dengan mempertimbangkan aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 13) Universitas, fakultas, program studi harus melakukan promosi tenaga kependidikan berdasarkan asas kemanfaatan dan kelayakan. 14) Dosen terlibat dalam pembimbingan akademik dan mampu menggunakan dan mengembangkan berbagai macam media dan metode untuk pembelajaran. 15) Pembinaan dan penjaminan kesejahteraan dosen diatur secara jelas. 16) Tugas dan beban kerja Dosen dideskripsikan dengan jelas dan mengacu peraturan perundangan yang berlaku. 17) Dosen dan Tenaga Kependidikan harus dimanfaatkan secara efektif: a) Peran dan hubungan Dosen dan Tenaga Kependidikan didefinisikan dan dimengerti dengan baik. b) Tugas yang diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang dimiliki. c) Harus ada proses review, konsultasi, dan pemenuhan kebutuhan kelembagaan. d) Definisi peran, hubungan, tugas, mekanisme birokrasi, dan manajemen antara Dosen dan Tenaga Kependidikan dinyatakan secara tertulis dalam dokumen struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi Universitas Wiraraja. D. Keterampilan yang harus dikuasai Dosen 1) Dosen mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional, dan internasional. 2) Dosen mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran serta memilih yang paling cocok untuk mencapai luaran (<i>outcome</i>) pembelajaran yang dikehendaki. 3) Dosen mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pembelajaran. 4) Dosen mampu memonitor dan mengevaluasi program pembelajaran yang dilakukan. 5) Dosen terus menerus meningkatkan kompetensi
--	--	---

		diri dan memperbaharui materi serta program pembelajaran sesuai tuntutan perkembangan bidang ilmu dan kebutuhan <i>stakeholders</i>. 6) Selain syarat kualifikasi akademik minimum, setiap Dosen tetap maupun Dosen tidak tetap harus memiliki kompetensi: a) merancang dan menyajikan program pembelajaran yang koheren kepada mahasiswa; b) memilih, menguasai, dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kompetensi matakuliah yang diasuhnya; c) merancang, menggunakan, dan mengembangkan berbagai media pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi; d) merancang, memilih, dan menggunakan metode penilaian hasil belajar mahasiswa secara tepat; e) memantau dan mengevaluasi kinerja diri sendiri dalam hal proses pembelajaran di kelas; f) mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan pengembangan mutu diri sendiri secara terus-menerus dan berkelanjutan. E. Kode Etik Kode etik Dosen dan Tenaga Kependidikan dirumuskan dalam suatu peraturan dan diterapkan secara konsisten dilengkapi dengan sanksi yang tegas bagi yang melanggar.
6.	Strategi	a. Perencanaan kebutuhan Dosen dan Tenaga Kependidikan; b. Berkoordinasi dengan satuan kerja terkait; c. Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui multi media, media elektronik, dan media massa; d. Menyediakan pendanaan untuk studi lanjut, pelatihan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan secara periodik untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan; e. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi Dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Doktorat melalui program beasiswa yang disenggarakan pihak internal maupun eksternal; f. Membuat pemetaan pembinaan karir Dosen dalam jangka pendek dan jangka panjang agar terlihat kompetensi yang perlu dikembangkan oleh Universitas Wiraraja sehingga standarisasi Dosen dapat segera tercapai.
7.	Indikator	a. Masuknya jumlah pelamar Dosen dan Tenaga Kependidikan; b. Terdapat anggaran untuk pengadaan Dosen dan Tenaga Kependidikan yang baru, anggaran dari internal dan eksternal untuk studi lanjut dan peningkatan bagi

		Dosen dan Tenaga Kependidikan; c. Adanya dokumen yang mendukung tentang diperlukannya pengadaan Dosen dan Tenaga Kependidikan; d. Tercapainya standar rasio antara dosen dan mahasiswa di Universitas Wiraraja; e. Jumlah kualifikasi standar tingkat pendidikan Dosen meningkat setiap tahun; f. Terdapat dan semakin meningkatnya Dosen dan Tenaga Kependidikan yang menerima beasiswa internal dan eksternal setiap tahun.
8.	Dokumen terkait	a. Statuta Universitas Wiraraja; b. Kebijakan Mutu Universitas Wiraraja; c. Standar Mutu Universitas Wiraraja; d. Manual Mutu Universitas Wiraraja; e. Prosedur studi lanjut bagi Dosen Tetap di Universitas Wiraraja; f. Perjanjian tentang studi lanjut antara Dosen tetap dan Yayasan/ Universitas.
9.	Referensi	a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP g. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang UMR dan UMK h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi j. Direktorat Jendral Perguruan Tinggi Tahun 2009 tentang Pedoman Operasional PAK Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar k. Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2015 tentang Peraturan Kepegawaian Yayasan Arya Wiraraja l. Surat Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Tahun 2018 tentang Tata Cara Rekrutmen